



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Burhani Bin Wahyudin;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Twelagiri, RT. 003 RW. 006, Kecamatan

Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak 9 Juni 2021 sampai dengan 8 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama EKO YULI PRIHATIN, S.H, Advokat/Pengacara berkantor di LBH Perisai Kebenaran di Jalan Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto, sebagaimana surat penetapan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bnr tertanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pid.Sus/2021/PN Bnr tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANI Bin WAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Pasal 98 Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHANI Bin WAHYUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dengan total 30 (tiga puluh) obat jenis Hexymer warna kuning;
 - 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol merk mersi yang didalamnya berisi obat jenis Hexymer berwarna kuning sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir dibungkus plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat pembelaan tertanggal 9 Agustus 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa BURHANI Bin WAHYUDIN karena dakwaan telah terbukti secara hukum;
2. Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa baik yang bersifat meringankan maupun dengan memperhatikan segala aspek pidana yang tepat bagi Terdakwa. Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa pidana yang tepat adalah pidana yang bersifat non institusional atau bersifat noncustodial atau pidana yang bukan perampasan kemerdekaan.
3. Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-11/BJRNE/Enz.2/06/2021 sebagai berikut:

PERTAMA:

Terdakwa BURHANI Bin WAHYUDIN pada hari Selasa, 06 April 2021 sekira Pukul 18.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kelurahan Karangtengah RT. 01 RW. 02, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 06 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui Whatsapp dari Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO yang mana Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO mengatakan "bro, inyong ngecer 5 (lima) paket (artinya : bro, saya ngecer lima paket)", sehingga Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "regane Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per paket (artinya : harganya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per paket), lalu Terdakwa menerima balasan pesan lagi dari Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO yang mengatakan "y owes mengko (COD) ketemuan nang kontrakanku (artinya : ya sudah nanti ketemu di kontrakan saya)", kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang di kontrakan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO yang beralamat di Kelurahan Karangtengah RT. 01 RW. 02, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer warna kuning kepada Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO dengan total harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO belum membayar pil tersebut kepada Terdakwa, yang mana Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO mengatakan "bayare engko ya nek aku wis due duit (artinya : bayarnya nanti ya kalau saya sudah punya uang)", sehingga Terdakwa menjawab "ya ora papa (artinya : ya tidak apa-apa)", setelah Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer warna kuning tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO.
- Bahwa pada hari Rabu, 07 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO kembali memesan 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer warna kuning kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya, sehingga kemudian Terdakwa pergi menuju ke kontrakan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO dan sesampainya di depan rumah kontrakan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer warna kuning kepada Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO, datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli obat-obatan jenis Hexymer, sehingga kemudian para anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara tersebut mengamankan Terdakwa dan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO, sehingga dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer warna kuning dan 1 (satu) paket klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning dan dari tangan kanan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara menemukan 3 (tiga) paket yang berisi 30 (tiga puluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis Hexymer di rumahnya, sehingga kemudian petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berada di Desa Twelagiri, RT. 003 RW. 006, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara dan menemukan 1 (satu) botol berwarna putih dengan label biru bertuliskan HEXYMER 2 yang berisi 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Hexymer berwarna kuning, sehingga kemudian petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Banjarnegara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yaitu Sdr. ANDI HERMAWAN, S.Farm., Apt Bin (ALM) AHMAD SUWANDI, obat HEXYMER yang mengandung komposisi aktif Trihexyphenidyl tidak dijual bebas dan pembeliannya harus di apotek dengan resep Dokter.

- Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 1119/NOF/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa BB-2397/2021/NOF, BB-2398/2021/NOF dan BB-2399/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Terdakwa BURHANI Bin WAHYUDIN pada hari Selasa, 06 April 2021 sekira Pukul 18.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kelurahan Karangtengah RT. 01 RW. 02, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Pasal 98 Ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 06 April 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menerima pesan melalui Whatsapp dari Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO yang mana Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO mengatakan "bro, inyong ngecer 5 (lima) paket (artinya : bro, saya ngecer lima paket)", sehingga Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "regane Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per paket (artinya : harganya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) per paket), lalu Terdakwa menerima balasan pesan lagi dari Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO yang mengatakan "y owes mengko (COD) ketemuan nang kontrakanku (artinya : ya sudah nanti ketemu di kontrakanku saya)", kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa datang di kontrakanku Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO yang beralamat di Kelurahan Karangtengah RT. 01 RW. 02, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer warna kuning kepada Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO dengan total harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO belum membayar pil tersebut kepada Terdakwa, yang mana Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO mengatakan "bayare engko ya nek aku wis due duit (artinya : bayarnya nanti ya kalau saya sudah punya uang)", sehingga Terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ya ora papa (artinya : ya tidak apa-apa)”, setelah Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer warna kuning tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO.

Bahwa pada hari Rabu, 07 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO kembali memesan 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer warna kuning kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya, sehingga kemudian Terdakwa pergi menuju ke kontrakan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO dan sesampainya di depan rumah kontrakan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer warna kuning kepada Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO, datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli obat-obatan jenis Hexymer, sehingga kemudian para anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara tersebut mengamankan Terdakwa dan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO, sehingga dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil Hexymer warna kuning dan 1 (satu) paket klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning dan dari tangan kanan Saksi ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara menemukan 3 (tiga) paket yang berisi 30 (tiga puluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning, selanjutnya dari hasil interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis Hexymer di rumahnya, sehingga kemudian petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berada di Desa Twelagiri, RT. 003 RW. 006, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara dan menemukan 1 (satu) botol berwarna putih dengan label biru bertuliskan HEXYMER 2 yang berisi 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Hexymer berwarna kuning, sehingga kemudian petugas Satresnarkoba Polres Banjarnegara mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Banjarnegara untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat atau bahan berkhasiat obat, terutama obat jenis HEXYMER yang mengandung komposisi aktif Trihexyphenidyl.
- Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 1119/NOF/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa BB-2397/2021/NOF, BB-2398/2021/NOF dan BB-2399/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dan Terdakwa tidak berkeberatan pemeriksaan ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HARY FEBRIANTO Bin HARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang bernama TRI UTOMO, S.H Bin SUGITO WIYONO telah menangkap Terdakwa berkenaan dengan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu; dan/atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, subsidair setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Banjarnegara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tepatnya di depan rumah seseorang yang bernama Saudara ANTO akan dilaksanakan transaksi jual beli obat-obatan jenis Hexymer, selanjutnya petugas dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 15.30 WIB datang seorang dan bertatap muka di tempat tersebut dan setelah didekati dan dilakukan interogasi orang tersebut adalah Terdakwa dan Saudara ANTO yang sedang melakukan transaksi jual beli obat Hexymer yang mana Saudara ANTO membeli obat jenis Hexymer warna kuning dalam bungkus plastik kecil sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 55 (lima puluh lima) butir yang yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning; 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE;
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebagian barang berupa obat jenis Hexymer warna kuning tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Desa Twelagiri RT 003 RW 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk mersi yang di dalamnya berisi obat jenis Hexymer berwarna kuning sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir sedangkan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 30 (tiga puluh) obat jenis Hexymer warna kuning kami temukan dan sita sewaktu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saudara ANTO;
- Bahwa Saksi dan Saudara TRI UTOMO, S.H Bin SUGITO WIYONO telah berhasil menyita barang bukti saat kejadian tersebut, yaitu 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



(sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning; 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebagian barang berupa obat jenis Hexymer warna kuning tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol berwarna putih dengan label biru bertuliskan HEXYMER 2 yang berisi 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Hexymer berwarna kuning;

- Bahwa 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning; 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebagian barang berupa obat jenis Hexymer warna kuning tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Desa Twelagiri RT 003 RW 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk mersi yang di dalamnya berisi obat jenis Hexymer berwarna kuning sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir sedangkan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 30 (tiga puluh) obat jenis Hexymer warna kuning kami temukan dan sita sewaktu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saudara ANTO;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli obat jenis Hexymer warna kuning dari jual beli online Tokopedia atas nama akun FELISA FARMA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan pengiriman lewat jasa pengiriman JNE;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat tersebut kepada Saudara ANTO warga kelurahan Kutabanjarnegara kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saudara YUSUF warga Desa Watubelah Kecamatan Pagedongan kabupaten Banjarnegara sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saudara RIZAL Alias JATMO warga Kelurahan Gentansari Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun dokumen kepemilikan terhadap obat Hexymer tersebut;

- Bahwa Saksi telah mengecek di Tokopedia tentang penjualan online obat Hexymer tersebut namun Saksi tidak mengetahui tentang izin untuk membeli obat Hexymer di aplikasi jual beli online;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

2. TRI UTOMO, S.H Bin SUGITO WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi HARY FEBRIANTO Bin HARYADI mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran obat jenis Hexymer di masyarakat;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HARY FEBRIANTO Bin HARYADI mendapati 2 (dua) orang sedang melakukan transaksi obat jenis Hexymer, yaitu Terdakwa BURHANI Bin WAHYUDI bersama dengan Saudara ANTO;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Banjarnegara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tepatnya di depan rumah seseorang yang bernama Saudara ANTO akan dilaksanakan transaksi jual beli obat-obatan jenis Hexymer, selanjutnya petugas dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 15.30 WIB datang seorang dan bertatap muka di tempat tersebut dan setelah didekati dan dilakukan interogasi orang tersebut adalah Terdakwa dan Saudara ANTO yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr



sedang melakukan transaksi jual beli obat Hexymer yang mana Saudara ANTO membeli obat jenis Hexymer warna kuning dalam bungkus plastik kecil sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 55 (lima puluh lima) butir yang yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning; 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebagian barang berupa obat jenis Hexymer warna kuning tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Desa Twelagiri RT 003 RW 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk mersi yang di dalamnya berisi obat jenis Hexymer berwarna kuning sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir sedangkan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 30 (tiga puluh) obat jenis Hexymer warna kuning kami temukan dan sita sewaktu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saudara ANTO;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HARY FEBRIANTO Bin HARYADI telah berhasil menyita barang bukti saat kejadian tersebut, yaitu 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning; 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebagian barang berupa obat jenis Hexymer warna kuning tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah berwarna putih dengan label biru bertuliskan HEXYMER 2 yang berisi 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Hexymer berwarna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning; 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebagian barang berupa obat jenis Hexymer warna kuning tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Desa Twelagiri RT 003 RW 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk mersi yang di dalamnya berisi obat jenis Hexymer berwarna kuning sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir sedangkan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 30 (tiga puluh) obat jenis Hexymer warna kuning kami temukan dan sita sewaktu dilakukan penggeledahan badan terhadap Saudara ANTO;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli obat jenis Hexymer warna kuning dari jual beli online Tokopedia atas nama akun FELISA FARMA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan pengiriman lewat jasa pengiriman JNE;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat tersebut kepada Saudara ANTO warga kelurahan Kutabanjarnegara kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 50 (lima puluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saudara YUSUF warga Desa Watubelah Kecamatan Pagedongan kabupaten Banjarnegara sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saudara RIZAL Alias JATMO warga Kelurahan Gentansari Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun dokumen kepemilikan terhadap obat Hexymer tersebut;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa terdapat pula Saudara ANTO;

- Bahwa Saudara ANTO yang dilakukan penggeledahan saat kejadian dengan Saudara ARIS YULIYANTO Bin SUMARTO merupakan satu orang yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ANDY HERMAWAN, S.Farm., APT Bin Alm AHMAD SUWANDI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir dan dimintai pendapat sehubungan dengan perkara yang ditangani Sat Narkoba Polres Banjarnegara terhadap Terdakwa BURHANI Bin WAHYUDIN dan diduga mengedarkan obat keras jenis obat Hexymer;

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli, yaitu SD N 1 Pagentan, SMPN 1 Pagentan, SMA N 1 Banjarnegara, S1 Farmasi di UMP Purwokerto lulus tahun 2007 dan Profesi Apoteker di UMP Purwokerto lulus 2008;

- Bahwa sejak Ahli menyelesaikan pendidikan S1 Farmasi, Ahli melanjutkan pendidikan profesi Apoteker selama 1 (satu) tahun di UMP Purwokerto kemudian Ahli bekerja di Apotek Swasta Alip Farma di Banjarnegara sampai tahun 2010, kemudian Ahli masuk PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sampai tahun 2013, kemudian di Puskesmas Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara di Instalasi Farmasi sampai tahun 2020, kemudian Ahli pindah ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara (DKK) sampai saat ini;

- Bahwa Obat Keras atau Daftar "G" (G=Gevaarlijk=berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep Dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya;

- Bahwa obat Hexymer adalah obat antikolinergik eksogen untuk terapi Parkinson, artinya obat tersebut bekerja dengan membentuk keseimbangan pada sistem saraf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Hexymer tersebut masuk ke dalam Obat Keras atau Daftar G dan berdasarkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan;
- Bahwa efek samping yang ditimbulkan dari obat Hexymer adalah mual, rasa gelisah meningkat, konstipasi, gangguan penglihatan, mulut kering, pusing dan ngantuk;
- Bahwa obat Hexymer tersebut adalah nama dagang dan obat tersebut dalam bentuk tablet yang mengeluarkan dari Mersifarma dan untuk kandungan komposisi aktif obat tersebut sebenarnya Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat Hexymer tersebut tersedia dalam bentuk tablet dosis 2 mg, kemudian Hexymer tersebut digunakan mulai pada dosis 2 mg per oral 2-3 kali sehari, atau sesuai kebutuhan dan resep dari Dokter;
- Bahwa obat Hexymer tersebut sering disalahgunakan karena obat golongan antikolinergik yang beraksi sentral (di otak) memiliki efek meningkatkan mood (euforia), walaupun efek ini tidak selalu terjadi dan seringkali tidak terkontrol, ditimbulkan oleh obat ini termasuk jarang, kemudian efek euforia baru akan tercapai pada dosis tinggi;
- Bahwa reaksi obat Hexymer tersebut menyebabkan kerusakan otak apabila digunakan secara berlebihan;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl tidak dijual bebas dan harus di apotek dalam pembeliannya dan harus menggunakan resep dari Dokter dalam pengambilannya di apotek;
- Bahwa sebenarnya PBF (Pedagang Besar Farmasi) harus memastikan bahwa obat-obat Tertentu hanya disalurkan ke industri farmasi pemegang izin edar sebagai pemberi kuasa impor, PBF lain, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi klinik. Kemudian Apoteker sebagai penanggung jawab PBF (Pedagang Besar Farmasi) melakukan verifikasi terhadap surat pesanan yang meliputi persyaratan administrasi dan kewajiban jumlah, frekuensi pemesanan dan jenis sarana pemesanan. Dalam dokumen pengiriman dari distributor terdiri atas surat pesanan, faktur dan atau surat pengantar barang (paling sedikit memuat nama obat-obat tertentu, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, jumlah, tanggal

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluarsa, nomor batch) PBF yang menggunakan e-faktur dapat mencetak faktur penjualan setelah dipastikan barang diterima oleh sarana pemesan dan bukti pengiriman dapat tertelusur;

Atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan pendapat Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi Jawa Timur dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara karena Terdakwa membawa dan menjual obat jenis Hexymer;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 kurang lebih pukul 15.30 WIB di halaman depan rumah Saudara ANTO turut Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara menemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning, 1 (satu) buah HP warna abu-abu dengan merk REAL ME tipe C11 dengan nomer M3 085667687726, 1 (satu) buah Celana Jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE. Dan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa, turut Desa Twelagiri Kecamatan Pegedongan Kabupaten Banjarnegara ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) botol berwarna putih dengan label biru bertuliskan HEXYMER 2 yang berisi 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Hexymer berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer tersebut dengan cara membeli lewat jual beli online Tokopedia dengan akun bernama FELISA

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARMA pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan pengiriman lewat jasa pengiriman JNE;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa membuka aplikasi toko online Tokopedia dan menemukan penjualan obat jenis Hexymer dan Terdakwa tertarik untuk membelinya, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi online;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer dengan cara transaksi online di aplikasi Tokopedia kepada akun FELISA FARMA tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB lewat aplikasi jual beli online Tokopedia dengan akun FELISA FARMA sebanyak 1 (satu) botol obat jenis Hexymer warna kuning dengan jumlah 1.000 (seribu) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lewat jasa pengiriman JNE. Kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB lewat aplikasi jual beli online Tokopedia dengan akun FELISA FARMA sebanyak 1 (satu) botol obat jenis Hexymer warna kuning dengan jumlah 1.000 (seribu) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lewat jasa pengiriman JNE;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Hexymer warna kuning dari aplikasi jual beli online Tokopedia dengan nama akun FELISA FARMA tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Saudara ANTO warga kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 50 (lima puluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saudara YUSUF warga Desa Watubelah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saudara RIZAL Alias JATMO warga Kelurahan Gentansari Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer tersebut adalah berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per botol isi 1.000 (seribu) butir;

- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut kepada Saudara ANTO tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pertama: pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 pukul 20.00 WIB di halaman kontrakan Saudara ANTO turut Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sebanyak 5 (lima) paket berisikan 50 (lima puluh) butir seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang Kedua: pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 pukul 15.00 WIB di halaman kontrakan Saudara ANTO turut Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang rencananya Saudara ANTO membeli sebanyak 5 (lima) paket berisikan 50 (lima puluh) butir seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan obat Hexymer kepada Saudara ANTO, yang mana pada saat itu Saudara ANTO memesan kepada Terdakwa untuk membeli obat Hexymer yang mana Saudara ANTO mengetahui Terdakwa pernah memakai dan mengkonsumsi obat Hexymer, mengetahui hal tersebut Saudara ANTO memesan obat Hexymer kepada Terdakwa melalui nomor WhatsApp 085667687726 dan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 pukul 18.00 WIB di kontrakan Saudara ANTO turut Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, yang mana Saudara ANTO mengatakan lewat WhatsApp kepada Terdakwa: BRO Inyong Ngecer 5 (lima) Paket (Bro saya ngecer lima paket berapa harganya), Terdakwa Jawab: Regane Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) 5 (lima) paket, di jawab Saudara ANTO: Yo Wes Mengko (COD) Ketemuan Nang Kontrakanku (sudah nanti ketemu di kontrakanku);
- Bahwa setelah Saudara ANTO selesai bekerja, Terdakwa dan Saudara ANTO COD (ketemuan di kontrakan Saudara ANTO) yang mana saat itu Terdakwa datang sendirian ke kontrakan Saudara ANTO untuk mengirim barang pesanan Saudara ANTO, setelah menjual barang tersebut kepada Saudara ANTO, Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa sendiri dan sewaktu di depan rumah kontrakan milik Saudara ANTO tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saudara ANTO;
- Bahwa barang yang ditemukan saat Petugas Kepolisian datang yaitu: 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr



butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning; 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebagian barang berupa obat jenis Hexymer warna kuning tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah botol berwarna putih dengan label biru bertuliskan HEXYMER 2 yang berisi 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Hexymer berwarna kuning sedang dari Saudara ANTO saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang yaitu 3 (tiga) paket yang terisi 30 (tiga puluh) butir obat Hexymer warna kuning;
- Bahwa Terdakwa mengerti obat tersebut sangat dibatasi dan tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari Dokter dalam mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 30 (tiga puluh) obat jenis Hexymer warna kuning;
2. 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning;
3. 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726;
4. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE;
5. 1 (satu) buah botol merk mersi yang di dalamnya berisi obat jenis Hexymer berwarna kuning sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir dibungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan baik saksi-saksi, Ahli maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli dan barang bukti seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah dapat diketemukan adanya fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Banjarnegara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tepatnya di depan rumah seseorang yang bernama Saudara ANTO turut Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara akan dilaksanakan transaksi jual beli obat-obatan jenis Hexymer;
- Bahwa selanjutnya petugas dari Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 15.30 WIB datang seorang dan bertatap muka di tempat tersebut dan setelah didekati dan dilakukan interogasi orang tersebut adalah Terdakwa dan Saudara ANTO yang sedang melakukan transaksi jual beli obat Hexymer yang mana Saudara ANTO membeli obat jenis Hexymer warna kuning dalam bungkus plastik kecil sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 55 (lima puluh lima) butir yang yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning; 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE;
- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebagian barang berupa obat jenis Hexymer warna kuning tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Desa Twelagiri RT 003 RW 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol mersi yang di dalamnya berisi obat jenis Hexymer berwarna kuning sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir sedangkan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 30 (tiga puluh) obat jenis Hexymer warna kuning ditemukan dan disita sewaktu dilakukan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terhadap Saudara ANTO;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer dengan cara membeli dari jual beli online Tokopedia atas nama akun FELISA FARMA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan pengiriman lewat jasa pengiriman JNE;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa membuka aplikasi toko online Tokopedia dan menemukan aplikasi penjualan obat jenis Hexymer dan Terdakwa tertarik untuk membelinya, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi online;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer dengan cara transaksi online di aplikasi Tokopedia kepada akun FELISA FARMA tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Senin tanggal 15 maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB lewat aplikasi jual beli online Tokopedia dengan akun FELISA FARMA sebanyak 1 (satu) botol obat jenis Hexymer warna kuning dengan jumlah 1.000 (seribu) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lewat jasa pengiriman JNE. Kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB lewat aplikasi jual beli online Tokopedia dengan akun FELISA FARMA sebanyak 1 (satu) botol obat jenis Hexymer warna kuning dengan jumlah 1.000 (seribu) butir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lewat jasa pengiriman JNE;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat Hexymer warna kuning dari aplikasi jual beli online Tokopedia dengan nama akun FELISA FARMA tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah membeli obat Hexymer, Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual obat tersebut kepada Saudara ANTO warga Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 50 (lima puluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saudara YUSUF warga Desa Watubelah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saudara RIZAL Alias JATMO warga Kelurahan Gentansari Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan obat Hexymer kepada Saudara ANTO, yang mana pada saat itu Saudara ANTO memesan kepada Terdakwa untuk membeli obat Hexymer yang mana Saudara ANTO mengetahui Terdakwa pernah memakai dan mengkonsumsi obat Hexymer, mengetahui hal tersebut Saudara ANTO memesan obat Hexymer kepada Terdakwa melalui nomor WhatsApp 085667687726 dan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 pukul 18.00 WIB di kontrakan Saudara ANTO turut Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, yang mana Saudara ANTO mengatakan lewat WhatsApp kepada Terdakwa: BRO Inyong Ngecer 5 (lima) Paket (Bro saya ngecer lima paket berapa harganya), Terdakwa Jawab: Regane Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) 5 (lima) paket, di jawab Saudara ANTO: Yo Wes Mengko (COD) Ketemuan Nang Kontrakanku (sudah nanti ketemu di kontrakanku);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara ANTO COD (ketemuan di kontrakan Saudara ANTO) yang mana saat itu Terdakwa datang sendirian ke kontrakan Saudara ANTO untuk mengirim barang pesanan Saudara ANTO, setelah menjual barang tersebut kepada Saudara ANTO, Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa sendiri dan sewaktu di depan rumah kontrakan milik Saudara ANTO tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saudara ANTO;
- Bahwa obat Hexymer tersebut masuk ke dalam Obat Keras atau Daftar G dan berdasarkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan;
- Bahwa Obat Keras atau Daftar "G" (G=Gevaarlijk=berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya;
- Bahwa obat Hexymer adalah obat antikolinergik eksogen untuk terapi Parkinson, artinya obat tersebut bekerja dengan membentuk keseimbangan pada sistem saraf;
- Bahwa efek samping yang ditimbulkan dari obat Hexymer adalah mual, rasa gelisah meningkat, konstipasi, gangguan penglihatan, mulut kering, pusing dan ngantuk;
- Bahwa obat Hexymer tersebut adalah nama dagang dan obat tersebut dalam bentuk tablet yang mengeluarkan dari Mersifarma dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kandungan komposisi aktif obat tersebut sebenarnya Trihexyphenidyl;

- Bahwa obat Hexymer tersebut tersedia dalam bentuk tablet dosis 2 mg, kemudian Hexymer tersebut digunakan mulai pada dosis 2 mg per oral 2-3 kali sehari, atau sesuai kebutuhan dan resep dari Dokter;
- Bahwa obat Hexymer tersebut sering disalahgunakan karena obat golongan antikolinergik yang beraksi sentral (di otak) memiliki efek meningkatkan mood (euforia), walaupun efek ini tidak selalu terjadi dan seringkali tidak terkontrol, ditimbulkan oleh obat ini termasuk jarang, kemudian efek euforia baru akan tercapai pada dosis tinggi;
- Bahwa reaksi obat Hexymer tersebut menyebabkan kerusakan otak apabila digunakan secara berlebihan;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl tidak dijual bebas dan harus di apotek dalam pembeliannya dan harus menggunakan resep dari Dokter dalam pengambilannya di apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun dokumen kepemilikan terhadap obat Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 1119/NOF/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa BB-2397/2021/NOF, BB-2398/2021/NOF dan BB-2399/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ATAU KEDUA melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu pada Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa BURHANI Bin WAHYUDIN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa BURHANI Bin WAHYUDIN sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi;

Menimbang, bahwa kedua sub-unsur yang telah disebutkan dalam unsur ini adalah unsur yang juga dimaksudkan alternatif, dimana apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 kurang lebih pukul 15.30 WIB di halaman depan rumah Saudara ANTO turut Kelurahan Karangtengah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam penangkapan terhadap Terdakwa Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Banjarnegara telah menemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning; 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726; 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebagian barang berupa obat jenis Hexymer warna kuning tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan dari pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah berwarna putih dengan label biru bertuliskan HEXYMER 2 yang berisi 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir obat jenis Hexymer berwarna kuning;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli obat jenis Hexymer warna kuning dari jual beli online Tokopedia atas nama akun FELISA FARMA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan pengiriman lewat jasa pengiriman JNE;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat tersebut kepada Saudara ANTO warga Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjaregara Kabupaten Banjarnegara sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 50 (lima puluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saudara YUSUF warga Desa Watubelah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saudara RIZAL Alias JATMO warga Kelurahan Gentansari Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun dokumen kepemilikan terhadap obat Hexymer tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli obat jenis Hexymer warna kuning dari jual beli online Tokopedia atas nama akun FELISA FARMA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan pengiriman lewat jasa pengiriman JNE yang kemudian Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut kepada Saudara ANTO warga Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjaregara Kabupaten Banjarnegara sebanyak 5 (lima) paket yang berisi 50 (lima puluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Saudara YUSUF warga Desa Watubelah Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saudara RIZAL Alias JATMO warga Kelurahan Gentansari Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 10 (sepuluh) paket yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer warna kuning seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan nomor : 1119/NOF/2021 tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa BB-2397/2021/NOF, BB-2398/2021/NOF dan BB-2399/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas diketahui bahwa obat Hexymer yang ditemukan dari Terdakwa dan di rumah Terdakwa adalah merupakan sediaan farmasi yang mana dalam hal peredarannya memerlukan izin dari pihak terkait, karena obat Hexymer tersebut merupakan jenis obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan obat Hexymer tersebut sama sekali tidak memiliki izin apapun dan dalam melakukan pengedaran obat Hexymer tersebut Terdakwa melakukannya adalah untuk memperoleh keuntungan, Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang dunia kefarmasian;

Menimbang, dari hal-hal yang uraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara dengan sengaja karena secara sadar Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika obat Hexymer tersebut adalah merupakan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam hal mengedarkan jenis obat tersebut haruslah perusahaan atau orang yang memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" dapat dibuktikan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 30 (tiga puluh) butir obat jenis Hexymer warna kuning;
2. 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning;
3. 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengan nomor M3 085667687726;
4. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE;
5. 1 (satu) buah botol merk mersi yang di dalamnya berisi obat jenis Hexymer berwarna kuning sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir dibungkus plastik bening;

adalah barang bukti yang dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANI Bin WAHYUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN OBAT TANPA MENDAPATKAN IZIN EDAR";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 30 (tiga puluh) obat jenis Hexymer warna kuning;
 - 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisi 5 (lima) butir dengan total 55 (lima puluh lima) butir obat jenis Hexymer warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME tipe C11 warna abu-abu dengn nomor M3 085667687726;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BLACK HORSE;
 - 1 (satu) buah botol merk mersi yang di dalamnya berisi obat jenis Hexymer berwarna kuning sejumlah 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) butir dibungkus plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosana Irawati, S.H., M.H. dan Farida Pakaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Sri Marvyanto S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh Agil Januri Utomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rosana Irawati, S.H., M.H.

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.